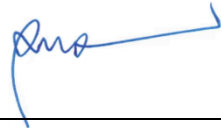
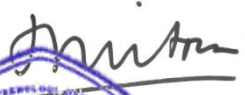


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MT/ITERA/SPMI-7.2
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Peningkatan Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan	Revisi :
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		21 Juli 2017

A. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia **dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.**

MISI ITERA

Berkontribusi **pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera** khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pengelolaan pembelajaran, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pengelolaan pembelajaran-pengelolaan pembelajaran di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerja sama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Peyusunan Manual Peningkatan Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan pada saat setiap berakhirnya siklus standar dan telah tercapai.

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya
3. Penetapan setiap siklus standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Pengembangan atau peningkatan standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan
3. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran merupakan tindakan menilai isi standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar layanan pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi institusi dan berkorelasi serta relevan dengan visi dan misi Institut Teknologi Sumatera.
4. Siklus standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan sesuai dengan aspek yang diatur.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal (KBPMI) mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan
2. KBPMI beserta tim Penjaminan Mutu Pendidikan lainnya menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan.
4. Tim melakukan revisi isi Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan sehingga menjadi Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan **yang baru** yang memiliki capaian yang lebih tinggi daripada standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan sebelumnya.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan yang baru.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Tim Penjaminan Mutu Pendidikan ITERA	Sebagai koordinator peningkatan standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2	Pejabat struktural di lingkungan ITERA	Sebagai fasilitator pelaksanaan peningkatan standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan yang telah ditetapkan
3	Kabag. Umum dan Keuangan	Sebagai pelaksana pemenuhan standard Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan yang akan ditetapkan
4	Ketua Jurusan	Sebagai pelaksana pemenuhan standard Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan yang akan ditetapkan pada aras Jurusan
5	Ketua Program Studi	Sebagai pelaksana pemenuhan standard Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan yang akan ditetapkan pada aras Program Studi

G. DOKUMEN LAINNYA

1. Formulir/ Template Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan
2. Manual Penetapan Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan

H. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
5. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera
6. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera